

PERATURAN AKADEMIK  
2024

PEREKTOR UNTIDAR NO. 5 THN 2024, 38 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS TIDAR

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), Pasal 88 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar dan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar. Untidar menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. Penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana dimaksud meliputi, jenjang pendidikan akademik untuk program sarjana dan magister, jenjang pendidikan profesi; dan jenjang pendidikan vokasi untuk program diploma tiga dan sarjana terapan, Pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dilaksanakan oleh Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio, Jurusan, dan Fakultas.
- : - Dasar Hukum Peraturan Rektor ini adalah:  
UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2012, UU No.4 Tahun 2014, PP No.57 Tahun 2021, Perpres No. 8 Tahun 2012, Perpres 23 Tahun 2014, Permendikbud No.73 Tahun 2013, Permenristekdikti No.2 Tahun 2017, Permendikbudristek No.9 Tahun 2023, Permendikbudristek No.53 Tahun 2023, Kepmendikbudristek No.74029 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang:  
Ketentuan umum, termasuk definisi, ruang lingkup, dan dasar penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola pendidikan yang meliputi kurikulum, beban belajar, masa studi, dan bentuk pembelajaran seperti kuliah, praktikum, magang, dan kerja praktik, standar kompetensi lulusan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sistem penilaian hasil belajar, termasuk indeks prestasi dan kriteria kelulusan, Ketentuan mengenai penerimaan, perpindahan, registrasi, herregistrasi, cuti akademik, serta putus studi, standar dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kualifikasi, kompetensi, dan peran dosen dalam penyelenggaraan pendidikan.
- CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2024.